

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SOP 10-- KEGIATAN PENJAMINAN MUTU PENELITIAN

KODE DOKUMEN NOMOR 042.10/LP3M/STT/XI/2021

PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN SDM

2021

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT P3M STT - WIWOROTOMO-PURWOKERTO

JL. SEMINGKIR NO 1 PURWOKERTO, 53134, TELP. (0281) 626266, FAX, 632870 email : akademik@ sttwiworotomo.ac.id, ejournal.stt-wiworotomo.ac.id.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN SDM

SOP 10 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENJAMINAN MUTU PROSES PELAKSANAAN DAN SDM KEGIATAN PENELITIAN

Disusun oleh:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)

Sekolah Tinggi Teknik Woworotomo P3M STT Wiworotomo-Purwokerto

Pengarah:

Drs. Yb. Praharto, ST,M.Eng Ir.Drs. Sakuri, MT Utis Sutisna, ST.M.Eng

Penyusun:

Bambang Sugiantoro, ST.MT Hartono, ST.MT Muhamad Soleh, ST. MT.

Pelaksana Administrasi:

Yuliyanti Dian Pratiwi. S.Si, M.si



LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENJAMINAN MUTU PROSES PELAKSANAAN DAN SDM KEGIATAN PENELITIAN

SK PENGESAHAN NOMOR: 042.10/SK/SOP-P/P3M/UJM/STTW/XI/2021		
Nama NIDN Jabatan Tanggal Tanda Tangan	: : :	Bambang Sugiantoro, S.T., M.T. 0018067409 Ketua P3M STT Wiworotomo Purwokerto. 15 Nopember 2021
Nama NIDN Jabatan Tanggal Persetujuan Tanda Tangan	: : : : :	Drs. Yb. Praharto, S.T., M.Eng 0016126101 Kepala Penjaminan Mutu 16 Nopember 2021
Nama NIK Jabatan Tanggal Pengesahan Tanda Tangan	: :	Tris Sugiarto, S.Pd, S.T, M.T 691215.2.40 Ketua STT Wiworotomo Purwokerto 17 Nonember 2021

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN SDM

SOP 10 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENJAMINAN MUTU PROSES PELAKSANAAN DAN SDM KEGIATAN PENELITIAN

1.TUJUAN: Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Penjaminan Mutu Kegiatan Penelitian dengan tujuan menjamin proses pengajuan usulan oleh SDM peneliti, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil Kegiatan Penelitian.

2. DASAR PENYUSUNAN SOP

- a. Tri Dharma Perguruan Tinggi
- b. Panduan Akademik STT Wiworotomo Purwokerto Tahun 2019/2020
- c. Statuta STT Wiworotomo Purwokerto
- d. Renstra (RIP) Penelitian 2020-2025
- e. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristek Dikti Edisi XIII Tahun 2020.
- 3.RUANG LINGKUP: Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penjaminan mutu Kegiatan Penelitian serta SDM sebagai peneliti yang berkualitas dan bermutu.
- **4.TARGET MUTU**: Semua proses Kegiatan Penelitian dilaksanakan oleh peneliti sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
- **5.DEFINISI**: Penjaminan mutu Kegiatan Penelitian didasarkan atas standar standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja Penelitian.

SDM atau peneliti yang sesuai mutu adalah peneliti yang menerapkan dan berpedoman pada etika kegiatan penelitian termasuk di dalamnya terdapat etika perilaku peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian.

6. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA:

- a. Pimpinan (Ketua dan pembantu Ketua)
- b. Unsur dalam P3M/
- c. Pimpinan unit/biro
- d. Quality Assurance Center (QAC) Ketua Penjaminan Mutu
- e. Pimpinan prodi /P3M, BAAK, publikasi dan unsur prodi,
- f. Dosen

7. PROSEDUR:

7.1 UMUM

- 7.1.1 Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Ketua P3M,
- 7.1.2 Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:
 - a. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan mahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
 - b. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.
- 7.1.3 Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP.

7.2 KETENTUAN UMUM

- 7.2.1 Kegiatan penjaminan mutu kegiatan penelitian dan SDM dilaksanakan secara berkelanjutan.
- 7.2.2 Ka.P3M bertanggung jawab atas penyelenggaraan penjaminan mutu Kegiatan Penelitian serta SDM, berkoordinasi dengan BPMA Badan Penjaminan Mutu Akademik.

7.3 PROSEDUR PENJAMINAN MUTU KEGIATAN PENELITIAN

- 7.3.1 P3M membuat Rencana Induk Kegiatan Penelitian (RIP) yang di dalamnya mencakup roadmap kegiatan penelitian yang menjadi rujukan semua usulan pengabdian masyarakat / jenis kegiatan penelitian.
- 7.3.2 Standar mutu kegiatan penelitian, terbagi atas: standar kegiatan penelitian, standar peneliti dan standar manajemen kegiatan penelitian.
- 7.3.3 Setiap kegiatan penelitian yang diajukan harus memenuhi standar sebagai berikut :
 - a. Standar arah, yaitu kegiatan kegiatan penelitian yang mengacu kepada Rencana Induk Kegiatan Penelitian (RIP) yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi;
 - b. Standar proses, yaitu kegiatan kegiatan penelitian yang direncanakan,dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu kegiatan penelitian yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;
 - c. Standar hasil yaitu hasil kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan dideseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawab kan secara moral dan etika;
 - d. Standar kompetensi, yaitu kegiatan kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti yang kompeten dan sesuai dengan kaidah ilmiah universal;
 - e. Standar pendanaan, yaitu pendanaan kegiatan penelitian diberikan melalui mekanisme hibah blok, kompetisi, dan mekanismelain yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas peneliti;
 - f. Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan kegiatan penelitian didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sahih dan dapat diandalkan; dan
 - g. Standar outcome, yaitu kegiatan kegiatan penelitian harus berdampak positif pada pembangunan bangsa dan negara di berbagai sektor.

- 7.3.4 Standar peneliti antara lain terstandarisasinya peneliti yaitu penilaian terhadap kapasitas peneliti meliputi minat dan kompetensinya. Standar SDM peneliti tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Peneliti utama
 - b. Kelompok/anggota tim peneliti
 - c. Keterlibatan mahasiswa
 - d. Komitmen waktu dan dedikasi
 - e. Ketaatan pada etika Kegiatan Penelitian
- 7.3.5 Semua peneliti harus berpedoman pada etika dalam melakukan kegiatan penelitian.
- 7.3.6 P3M sebagai lembaga yang mengelola kegiatan penelitian harus menerapkan manajemen yang baik dan efektif, terutama menyangkut struktur organisasi, tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya.

7.4 EVALUASI DALAM PROSES PENJAMINAN MUTU KEGIATAN PENELITIAN DAN SDM

- 7.4.1 Evaluasi penjaminan mutu dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu kegiatan penelitian dan SDM, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
- 7.4.2 Ka. P3M memimpin rapat evaluasi penjaminan mutu kegiatan penelitian dan SDM pada tiap akhir kegiatan.
- 7.4.3 Materi rapat evaluasi penjaminan mutu kegiatan penelitian dan SDM meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penjaminan mutu kegiatan penelitian dan SDM.
- 7.4.4 Ka. P3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penjaminan mutu kegiatan penelitian dan SDM /pengusul berikutnya.
- 7.4.5 Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ka. P3M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
- 7.4.6 Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka. P3M kepada Ketua melalui Pembantu Ketua I (Akademik).

8. ARSIP

- a. Surat Edaran dari P3M atau pemberi dana eksternal
- b. Proposal penelitian dosen, termasuk form penilaian internal/ekternal
- c. Surat Pengantar Pengiriman/Penyerahan Proposal penelitian dari P3M
- d. Tanda Bukti Terima Proposal penelitian
- e. Berita acara pelaksanaan seminar
- f. Semua Dokumen Penerimaan dan Pemberkasan Proposal penelitian